

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP OBJEK
JUAL BELI JIZAF
(Studi Kasus Jual Beli Serbuk Kayu)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUDRIKUL KHOIRI

NIM: 190102031

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP OBJEK
JUAL BELI JIZAF (Studi Kasus Jual Beli Serbuk Kayu)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

MUDRIKUL KHOIRI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


NIM 190102031

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Arifin Abdullah, S. H. I, M.H
NIP. 198203212009121005


Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP OBJEK
JUAL BELI JIZAF**

(Studi Kasus Jual Beli Serbuk Kayu)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Ar-Raniry Dan Disyaratkan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 Agustus 2024
27 Muharram 1445

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Arifin Abdullah, S. H. I, M.H
NIP. 198203212009121005


Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Ida Friatna, M.Ag
NIP. 197705052006042010


Azka Amalia Jihad, S. HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mudrikul Khoiri
NIM : 190102031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Agustus 2024

Yang menyatakan,




Mudrikul Khoiri

ABSTRAK

Nama : Mudrikul Khoiri
NIM : 190102031
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Objek Jual Beli Jizaf (Studi Kasus Jual Beli Serbuk Kayu)
Tanggal Sidang : 14 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S. H. I., M. H
Pembimbing II : Shabarullah, M. H
Kata Kunci : *Jual Beli, Jizaf, Objek Serbuk Kayu*

Transaksi jual beli merupakan suatu akad umum digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kehidupannya. Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh perabot di Gampong Mesjid Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat Yaitu di perabot Jendela Kaca dan Mitra Jaya melakukan jual beli serbuk kayu secara *Jizaf* (Tumpukan). Dalam praktik jual beli *jizaf* sering terdapat ketidak sesuai mengenai takaran timbangan karena dilakukan secara tumpukan dan taksiran. oleh karena ini penulis mengkaji tinjauan fiqih muamalah terhadap objek jual beli serbuk kayu dengan sistem *jizaf*. Permasalahan utama adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli objek serbuk kayu dan bagaimana analisis fiqih muamalah terhadap objek jual beli serbuk kayu dengan sistem *jizaf*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang nantinya peneliti akan melakukan penelitian melalui lapangan ataupun kepustakaan, adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli serbuk kayu di Gampong Mesjid, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat. Perabot Jendela Kaca dan Mitra Jaya Menjual belikan Serbuk kayu dengan dua cara, *pertama*, di Jendela Kaca tanpa ditimbang dan juga tanpa seizin pemilik perabot dan *kedua*, perabot Mitra Jaya dengan cara tidak ditimbang dan kemudian dibungkus perplastik untuk dijual belikan, namun dilakukan dengan pemilik perabot selaku pemilik kayu tersebut. Berdasarkan Hukum Islam, transaksi jual beli secara *jizaf* diperbolehkan namun ada sebab yang tidak di perbolehkan dalam praktik jual beli serbuk kayu di perabot Jendela Kaca Karena menjual sebuk kayu yang bukan hak miliknya yang sah. Jika dilihat dalam pandangan fiqih muamalah jual beli seperti ini tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli yang sah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اِهْلَى الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Puji dan syukur takhenti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya karena atas izinnya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP OBJEK JUAL BELI JIZAF (STUDI KASUS JUAL BELI SERBUK KAYU)**. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan dan kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

- 1 Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Hasnul Arifin Melayu, M.A. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar M.A Wakil Dekan III.
- 2 Arifin Abdullah, S. H. I., M. H selaku pembimbing I dan Shabarullah, M.H selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta banyak memberikan bantuan, ide, pengarahan dan waktu yang tak terhingga dari awal penulisan skripsi ini dengan selesai.
- 3 Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku sekretaris prodi yang selalu memberi arahan dan bantuan penulis, serta seluruh staf dan jajarannya.

- 4 Teristimewa ungkapan terimakasih yang sangat besar serta kerendahan hati dan hormat kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Zulkarnaini S. Kep dan Ibunda Siti Mahmuda yang senantiasa selalu mendoakan penulis, selalu memberikan dorongan dan dukungan yang paling tulus, serta pengorbanan yang sangat luarbiasa kepada penulis hingga sampai detik ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan.
- 5 Sahabat dan teman-teman ucapan termakasih T. Raushan Alfaruqi, Mufti Reza, Kurnia Rahmatullah, Jafri Andika, Ilham Rutami.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi bahwa ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menghantarkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan.

Banda Aceh, 13 Agustus 2024
Yang Menyatakan,



Mudrikul Khoiri

AR - RANIRY

TRANSLITERASI

Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a

◌َ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ : kataba
- فَعَلَ : fa`ala
- سَأَلَ : suila
- كَيْفَ : kaifa
- حَوْلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...ِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : qāla
- رَمَى : ramā
- قِيلَ : qīla
- يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madīnahal-munawwarah
- طَلْحَةَ : talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah yaitu :

- نَزَّلَ : nazzala
- الْبِرُّ : al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ : ar-rajulu
- الْقَلَمُ : al-qalamu
- الشَّمْسُ : asy-syamsu
- الْجَلَالُ : al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ : ta'khuzu
- شَيْئٌ : syai'un
- النَّوْءُ : an-nau'u
- إِنَّ : inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ /
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup	48
Lampiran 2 SK Pembimbing	49
Lampiran 3 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	50
Lampiran 4 Protokol Wawancara.....	51
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara	52



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	Error! Bookmark not defined.
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SIDANG	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematis Pembahasan	19
BAB DUA LANDASAN TEORI	20
A. Pengertian Jual Beli	20
B. Objek Dalam Jual Beli	24
C. Hak Milik Dalam Hukum Islam	24
D. Teori <i>Jizaf</i>	27
BAB TIGA ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP OBJEK JUAL BELI SERBUK KAYU DALAM SISTEM JIZAF	33
A. Praktik Jual beli Objek Serbuk kayu	33
B. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Serbuk Kayu Dalam Sistem <i>Jizaf</i>	37
BAB EMPAT PENUTUP	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA	45
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	48
LAMPIRAN	48



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam memenuhi kebutuhannya pasti tidak terlepas dari orang lain, karena pada dasarnya manusia mempunyai fitrah untuk memenuhi kebutuhan baik secara lahir maupun batin sehingga mendorong manusia untuk berusaha mencapai kebutuhannya. Didasari atau tidak dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki hak dan kewajiban yang secara tidak langsung saling membutuhkan satu sama lain. Dalam agama Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain disebut muamalah. Muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur perkara yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹ Dalam muamalah, semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Jual beli juga dimaksudkan dengan sesuatu akad perpisahan benda ataupun benda yang memiliki nilai tukar barang, dengan cara ikhlas kedua belah pihak bagi perjanjian ataupun peraturan yang sudah di setujui yang sudah diresmikan oleh syara' jual beli juga menggambarkan penerapan penting yang kerap dipakai dalam masyarakat guna penuhi keinginan individu. Dalam sudah menata cara dengan rinci ketentuan jual beli yang di larang dalam syara'. Dalam melakukan praktik jual beli, pihak jual beli wajib jujur serta adil. Unsur jual beli yang di lakukan dengan kebohongan dan ketidak jujuran dalam praktik bermuamalah menghasilkan kemudharatan baik untuk konsumen maupun produsen.²

¹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 265

² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). (2009). *Jakarta, Kencana*, hlm 148.

Syarat-syarat yang dilakukan dengan barang yang dijual belikan sebagai berikut:

1. suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
2. Barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
3. Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah di perjual belikan. Akan tetapi, jika kemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah dijual belikan.
4. Barang yang diperjual belikan jelas dan dapat dikuas.
5. Baran yang diperjual belikan dapat diketahui kadarnya, jenis, sifat, dan harganya.
6. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.

Syarat-syarat yang harus ada pada setiap jual beli harus sesuai syara' dan terhindar dari enam macam aib, yaitu ketidak jelasan (*jahalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqid*), kemudaratan (*dara*), syarat-syarat yang rusak dan penipuan (*gharar*). *Gharar* adalah sesuatu yang wujud belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan keantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.³

Dalam stuktur Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 77 menjelaskan bahwa jual beli dapat dilakukan terhadap:⁴

1. Barang yang sesuai porsi, jumlah, berat, atau Panjang baik satuan maupun keseluruhan.

³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). (2009). *Jakarta, Kencana*, hlm 148.

⁴ Jamaludin Muhammad, A-A. L. (2010). Arab xi, Darul Misriyah, hlm 333.

2. Barang yang di timbang sesuai jumlah yang ditentukan, maupun dari takaran dan timbangan tidak di ketahui.
3. Satuan komponen dari barang yang di pisahkan dari komponen lain yang telah di jual.

Jual beli *jizaf* yaitu jual beli terhadap barang yang tidak dikenal jumlah takaran ataupun timbangannya baik oleh pedagang atau pun oleh konsumen dari seluruh barang yang bisa ditakar dalam timbangan ataupun diukur. Wawasan dalam skala barang dengan itu hanya berdasarkan pada ditaksir serta takaran dugaan semata. Sebagai contoh penjualan serbuk kayu, serabut kelapa dan benda lain yang semacamnya. Beberapa barang tersebut diartikan barang yang berjumlah banyak namun tidak begitu banyak pula.⁵ Jual beli ini tergolong ke dalam jual beli yang dikecualikan dari hukum asalnya yang berkarakter umum, sebab orang-orang membutuhkannya. Dan diisyatkan jual beli terselip dalam Firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah Ayat 275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
قَوْلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang- orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan merekayang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan tuhanNya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka meraka kekal di dalanya”. (QS. Al-Baqarah: 275).

⁵ MD, N. (2018). Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizāf) Dalam Perspektif Hukum Islam. (*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Darussalam Banda Aceh*,).

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Keabsahan praktik jual beli *jizaf* dapat didasarkan pada hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah 2220:

سنن ابن ماجه ٢٢٢٠: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نُنْقِلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Sahl bin Abu Sahl] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Numair] dari [Ubaidullah] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] ia berkata, "Kami membeli makanan dari para pedagang dengan cara Jizaf (tanpa ukuran dan takaran), lalu Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam melarang kami untuk menjualnya kembali hingga kami memindahkannya dari tempat semula (dengan ukuran)." [Ibnu Majah]⁶

Dalam hadist ini mengindikasikan ketetapan Rasulullah atas transaksi jual beli *jizaf* yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarangnya, namun memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus terdapat porsi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah di pindahkan dari tempat semula, dan biasanya diserahkan terimakan.

Jual beli *jizaf* salah satu dari demikian banyak kebiasaan masyarakat dalam rangka transaksi jual beli dimana pedagang serta pembeli melaksanakan transaksi jual beli bersumber pada tumpukan atau taksir saja dari tumpukan barang tertentu ataupun tanpa memakai timbangan selaku rujukan. Memastikan jumlah atau isi barang itu, semacam makanan, ataupun sayur-sayuran, atau benda semacam yang lain. Penjual yang menjual

⁶ Wahbah Az-Zuhaili. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, . Ter. Abdul Hayyie Al- Kattani, dkk Cet Ke-2 (hlm. 291). Jakarta: Gema Insani.

barangnya dengan cara bertumpuk bukan akibat tidak memiliki timbangan guna menimbanginya, melaikan karna telah kelaziman untuk mereka buat menjadikannya selaku transaksi jual beli. Apalagi konsumen juga melaksanakan perihal yang serupa, mereka tidak repot membeli dengan cara tumpukan, tanpa wajib menimbang barang lagi.

Begitu juga praktik jual beli serbuk kayu diperabot Jendela Kaca Gampong Mesjid, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat yaitu pengrajin kayu menjual serbuk kayu tanpa memberitahu pemilik perabot dan juga menjual belikan serbuk kayu, yang dimana serbuk kayu di perjual belikan untuk mempunyai pendapatan lebih dari penjualan serbuk kayu tempat ia bekerja. Dalam hal ini jual beli yang dilakukan pegawai dengan segera tanpa pemberitahuan kepada pemilik perabot.

Dalam hal ini juga terjadi di Mitra Jaya Gampong Mesjid, Kecamatan Kaway XVI, Aceh barat juga memperjualkan serbuk kayu di perabot Mitra Jaya namun beda halnya yang dilakukan di perabot ini, dimana si pengrajin kayu mengumpulkan serbuk kayu dan di taruk dalam goni yang diniatkan untuk penjualan, hal ini sama halnya mereka melakukan bisnis sampingan namun upah yang di berikan berbeda dengan upah gaji pokok untuk pekerjaan lain.

Dalam melakukan praktik jual beli yang adanya unsur kepemilikan, yang dimana serbuk kayu ini punya si perabot, namun masyarakat masih menganggap remeh hal ini, jual beli yang tidak ada didasari kesepakatan dari pihak pangrajin dengan pemilik perabot. Kepemilikan serbuk kayu milik penuh oleh si pemilik perabot. Namun apakah di bolehkan hasil dari serbuk kayu dijual belikan oleh pengrajin kayu tanpa adanya izin, sedangkan asalnya adalah pemilik perabot kayu? Sedangkan Islam tidak menghalalkan seseorang merampas/ mengambil hak milik orang lain dengan dalih apa pun dan juga Rasulullah SAW melarang sahabat untuk membeli dan menjual beli kan barang yang akadnya tidak jelas, kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh *syara*'. Oleh karena itu berdasarkan latar

belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Objek Jual Beli Jizaf (Studi Kasus Jual Beli Serbuk Kayu)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah yang dapat penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli objek serbuk kayu di Gampong Masjid, kec Kaway XVI Aceh Barat?
2. Bagaimana analisis fiqih muamalah di Gampong Masjid, kec Kaway XVI Aceh Barat terhadap objek jual beli serbuk kayu dengan sistem *jizaf*?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli objek serbuk kayu di Gampong Masjid, kec Kaway XVI Aceh Barat
2. Untuk mengetahui analisis fiqih muamalah di Gampong Masjid, kec Kaway XVI Aceh Barat terhadap objek jual beli serbuk kayu dengan sistem *jizaf*

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan dalam istilah penelitian dibutuhkan riset sebagai uraian yang substansi tentang operasional variabel, yang penulis formatkan kedalam bentuk judul diatas. Dengan adanya definisi operasional variabel maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan inti dari penelitian. Untuk itu mempermudah penelitian dalam melakukan riset dan tidak terjadi kesalahan. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Jual beli adalah suatu akad perpisahan benda ataupun yang memiliki nilai tukar barang, dengan cara ikhlas kedua belah pihak bagi perjanjian ataupun peraturan yang sudah disetujui yang sudah diresmikan oleh syara' jual beli juga menggambarkan penerapan penting yang kerap dipakai dalam masyarakat guna memenuhi keinginan individu. Islam sudah menata cara dengan ketentuan jual beli yang di larang dalam syara'. Dalam melakukan praktik jual beli, pihak jual beli wajib jujur serta adil. Unsur jual beli yang di lakukan dengan kebohongan dan tidak jujur dalam praktik bermuamalah menghasilkan kemudaratn baik untuk konsumen maupun produsen.⁷
2. Jual beli *jizaf* yaitu jual beli terhadap barang yang tidak dikenal jumlah takaran ataupun timbangannya baik oleh pedagang atau pun oleh konsumen dari seluruh barang yang bisa ditakar dalam timbangan ataupun diukur. Wawasan dalam skala barang dengan itu hanya berdasarkan pada ditaksir serta tekaran dugaan semata. Sebagai contoh penjualan serbuk kayu, serabut kelapa dan benda lain semacamnya. Beberapa barang tersebut di antara barang yang berjumlah banyak nemun tidak begitu banyak pula. Jual beli ini tergolong ke dalam jual beli yang dikecualikan dari hukum asalnya yang berkarakter umum, sebab orang-orang membutuhkannya⁸
3. Fiqih Muamalah adalah cabang ilmu fiqih yang mengatur tentang tata cara interaksi sosial dan ekonomi umat Islam, termasuk jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain sebagainya. Salah satu praktik dalam jual beli yang menarik untuk dibahas adalah praktik Jizaf. Jizaf adalah istilah dalam jual beli yang seringkali merujuk pada

⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). (2009). *Jakarta, Kencana*, hlm 148.

⁸ MD, N. (2018). *Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizāf) Dalam Perspektif Hukum Islam. (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Darussalam Banda Aceh,).*

diskon atau potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli dalam transaksi tertentu.⁹

4. Hukum Islam merupakan hukum yang di turunkan Allah kepada manusia untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, baik didunia maupun di akhirat kelak. Semakin mendalam pengetahuan seseorang akan hakikat hukum Islam yang dianutnya, maka akan semakin dasar pila nilai kebaikan dan kemaslahatan yang akan dipenuhinya. Oleh karena itu, hukum Islam telah menjelaskan bagaimana hukum jual beli yang di larang dan melanggar syara' dalam segi akad dan rukunya sudah jelas tertera bahwa hukum jual beli yang di paparkan di atas tidak sesuai hukum Islam itu sendiri.¹⁰
5. Serbuk kayu merupakan hasil penggergajian kayu yang menggunakan mesin maupun manual yang mana memiliki nilai ekonomi dan bisa di manfaatkan kembali. Serbuk kayu sendiri memiliki nilai ekonomi dan nilai jual. Serbuk kayu memiliki manfaat yang dapat di daur ulang misalnya untuk tanaman jamur, tanaman hias, untuk alas ternak burung puyuh, alas kandang hemster dan bahan untuk masak. Banyak juga masyarakat yang menganggap serbuk kayu sebuah sampah atau limbah karena tidak tahu cara mengolahnya.¹¹

E. Kajian Pustaka

Penelitian terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka sebelum melakukan penelitian untuk memperoleh informasi-informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan, sampai saat ini penulis belum melaksakan kajian yang dengan cara eksklusif mengenai “Tinjauan Fiqih

⁹ M. Ayub. (2016) “Konsep Gharar Dalam Transaksi Keuangan Islam Dan Implikasinya Terhadap Praktik Muamalah Modern.” *Journal Of Islamic Economics, Banking, And Finance*.

¹⁰ Sandela, I. (April 2017.). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Peunayong Banda Aceh). *Skripsi(Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), (Syariah dan Hukum)*.

¹¹ Magfirah, (2020). *Menyulap Limbah Serbuk Kayu Menjadi Hiasan Rumah Kekinian*. Sukabumi: CV, hlm 9

Muamalah Terhadap Objek Jual Beli Jizaf (Studi Kasus Jual Beli Serbuk Kayu)”.

Pertama, Skripsi yang ditulis Nursha'sudah MD, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, pada tahun 2018 yang bertajuk “Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (*jizaf*) dalam Praktik Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)”.

Kesimpulan dari Skripsi adalah praktik transaksi jual beli dengan cara *jizaf* yang dilakukan di pasar ikan lamnga memakai dua metode, yaitu pertama dengan menumpuk tanpa dilakukan penimbangan, serta kedua dengan kiloan yaitu menimbang terlebih dahulu tidak hanya itu pula, ada praktik mengkonversi harga dengan tumpukan dan mengkonversi timbangan dengan tumpukan, dimana para pedagang memiliki standar ukuran tersendiri yang dijadikan sebagai acuan dalam memutuskan harga serta keuntungannya. Dalam Islam transaksi jual beli dengan cara *jizaf* diperbolehkan di tegaskan dengan terdapatnya hadits Nabi SAW dan didukung oleh pendapat ulama. Serta praktik jual beli ikan secara *jizaf* di pasar ikan lamnga sudah memenuhi rukun serta ketentuan-ketentuan jual beli dan sudah memenuhi syarat-syarat guna melaksanakan tumpukan (*jizaf*). Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya merupakan jual beli ikan, sebaliknya objek penelitian dalam Skripsi ini merupakan serbuk kayu.¹²

Kedua, Skripsi yang di tulis Nadia Herin Syahputri Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2018 yang bertajuk “Jual

¹² MD, N. (2018). Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizāf) Dalam Perspektif Hukum Islam. (*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Darussalam Banda Aceh*)

Beli Batok Kelapa Dengan Sistem *Jizaf* di Pasar Ajuen, Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.¹³

Kesimpulan Praktik Jual Beli Batok Kelapa di Pasar Ajuen, Aceh Besar yang dilakukan oleh para penjualan batok kelapa untuk memudahkan para penjual dan praktik. Hal ini dikhawatirkan terjadi *gharar*. Akibat dari ingin mengelabui para pembeli. Praktik jual beli batok kelapa dengan sistem *jizaf* di pasar Ajuen, Aceh Barat ada sah dan tidak sah. Tidak sah karena terdapat tidak adilan mengenai harga yang ditetapkan dengan menyamaratakan harga dengan ukuran karung yang beragam, yakni 25kg, 3kg, dan juga 50kg untuk satu karung dihargai Rp 30.000, sehingga mengakibatkan kerugian di salah satu pihak yaitu pembeli. Jual beli batok kelapa dengan sistem *jizaf* di pasar Ajuen, Aceh Besar terdapat transaksi yang sah dan tidak sah baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Ekonomi Syari’ah. Ketidaksahan transaksi yang terdapat di Pasar Aceh Besar berdasarkan mazhab Syafi’i dan juga berdasarkan Q.S Huud Ayat 85.

Ketiga, Skripsi yang ditulis Ika Sandela Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, pada tahun 2012 yang bertajuk “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbangan Non Kalibrasi Dalm Transaksi Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Penayong Banda Aceh)”.¹⁴

Kesimpulan Alat timbangan menjadi instrumen penting yang digunakan oleh pedagang dalam melakukan transaksi jual beli. Namun pihak pedagang di Pasar Penayong umumnya masih menggunakan alat timbangan yang tidak layak pakai, yang tidak ditera dan ditera ulang untuk kepentingan bisnisnya bahkan sejak dibeli dan telah digunakan bertahun-tahun, padahal secara faktual para pedagang mengetahui pentingnya menera dan menera ulang alat timbangan untuk menjaga dan menjamin keakurasian

¹³ Syahputri, N. H. (Desember 2018). Jual Beli Batok Kelapa dengan Sistem *jizāf* Di Pasar Ajuen, Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. (*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*). Skripsi, (*Syariah dan Hukum*).

alat timbang yang dipakai sehari-hari dalam transaksi jual beli. Sehingga secara spesifik alat timbang yang digunakan pedagang pasar peunayong tidak sah dipakai untuk menimbang objek dagangan yang di jual.¹⁴

Keempat, Skripsi yang ditulis Nining Astuti Mahasiswi Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, STAIN Ponorogo, pada tahun 2016 yang bertajuk "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan".

Kesimpulan menurut Hukum Islam akad jual beli kayu baik dengan penangguhan maupun tanpa penangguhan di Kecamatan Nadirojo, Kabupaten Pacitan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Namun, ada pengecualian untuk jual beli pohon dengan penangguhan tanpa ketetapan waktu yang akan menjadi *gharar* yang akan mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan. Mengenai kualitas objek dalam praktik jual beli kayu Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan sudah sesuai hukum Islam. Karena penaksiran dan pengukuran kualitas maupun dilakukan secara langsung, apabila objek jual beli ditemukan cacat setelah proses tebang maka dimaklumin kedua pihak sebagai risiko jual beli.¹⁵

Kelima, Oksi Ajuan Firnando Skripsi yang di tulis Mahasiswa Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Lampung pada tahun 2019 yang bertajuk "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Secara Root".

Kesimpulan, menurut hukum Islam terkait pelaksanaan Jual Beli Secara Root di Desa Bengkulu Jaya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, termasuk jual beli *jizaf* (Spekulatif), jual beli ini para ulama fiqih bersepakat membolehkan secara global, lain halnya pada

¹⁴ Sandela, I. (April 2017.). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Peunayong Banda Aceh). *Skripsi(Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), (Syariah dan Hukum)*.

¹⁵ Astuti, N. (Desember 2016.). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan . *Skripsi (STAIN Ponorogo) Syariah dan Ekonomi Islam*.

sebagian bentuk aplikasinya secara rinci. Agar dibolehkan melakukan jual beli *jizaf* atau spekulatif ini ada sejumlah syarat yang harus di penuhi salah satunya. Baik pembelian atau penjualan sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Kalau salah seorang diantaranya mengetahui, jual beli itu maka tidak sah, lalu kemudian jumlah barang dagangan tidak dalam jumlah besar sehingga sulit untuk memprediksikannya. Atau sebaliknya, terlalu sedikit sekali sehingga terlalu mudah untuk dihitung, jadi penjualan spekulatif ini tidak ada gunanya. Oleh karena itu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Secara Root di Desa Bengkulu Jaya Kecamatan Way Kanan tidak diperbolehkan berdasarkan Syarat-Syarat tertentu.¹⁶

Keenam, Subhanallah Muchtar dan Husnul Khotimah Nasution Jurnal yang di tulis, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Kuningan, Indonesia pada tahun 2023 yang bertajuk “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan di Pasar Krucuk Kuningan”.

Kesimpulan praktik jual beli dengan cara cimitan adalah jual beli sudah biasa oleh pedagang khususnya di pasar Krucuk Kuningan. Seseorang membeli suatu barang yaitu dengan cara mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui secara spesifik takarannya sudah sesuai dengan permintaan atau belum. Hal tersebut dapat baik bagi pembeli maupun penjual. Pratik jual beli dengan cara cimitan yang dilakukan di pasar Krucuk Kuningan ini merupakan jual beli yang menggunakan perkiraan atau mengambil barang dengan cara tidak ditimbang. Menurut tinjauan Hukum Islam Jual Beli dengan cara cimitab ialah diperbolehkan karena jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dimana jual beli tersebut dilakukan dengan dasar rasa

¹⁶ Oksi Ajuan Firnando. (Juni 2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Secara Root. (*Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*). Skripsi, (Syariah).

saling percaya dan kerelaan antara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.¹⁷

Ketujuh, Penti Vindiantika dan Lia Noviana Jurnal, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, pada tahun 2021 yang bertajuk “Praktik Jual Beli Buah Sistem Karungan Dalam Kecamatan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.

Kesimpulan, jual beli dalam Islam telah menentukan aturan hukumnya, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang di perbolehkan dan yang tidak di perbolehkan di dalam kitab-kitab fiqih. Oleh karena itu dalam praktiknya harus diupayakan untuk bisa memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi adakalanya terjadi penyimpangan dalam aturan yang ditetapkan, kualitas objek dalam jual beli buah dengan sistem karungan di pasar Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan KHES, karena sudah terpenuhi pasal 76 KHES mengenai syarat objek yang di perjual belikan. Karena pengepul sudah bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atas kecacatan objek.¹⁸

Kedelapan, Muhammad Yusuf dan Iswandi Institusi Islam Az-Zaytun Indonesia pada tahun 2021 yang bertajuk “Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam Studi Khusus di Dagang Areba Jahe Jakarta Timur”.

Kesimpulan, terhadap realita gejala yang menyangkut transaksi dalam muamalah khususnya tentang jual beli yaitu permasalahan Praktik jual Beli jahe Dengan Sistem Karungan di Usaha Dagang Areba Jahe Jakarta Timur, yang menjual berbagai macam rempah-rempah hasil bumi. Toko Usaha Dagang Areba Jahe melayani penjualan dengan sistem karungan terlihat adanya unsur *gharar* yang terletak pada objek jual beli yakni pada jahe, namun unsur *gharar* tidak menjadikan jual beli jahe ini dilarang dan

¹⁷ Muchtar, S. &. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Cara Cimitan di Pasar Krucuk Kuningan. Al Barakat . *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, hlm 30–38.

¹⁸ idiantika, P. &. (2021). Praktik Jual Beli Buah Sistem Karungan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Antologi Hukum*, hlm 145-158

menjadi sebab pengharaman, karena unsur *gharar* yang ada pada jual beli jahe ini tergolong ringan.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode ialah sesuatu cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, sementara itu peneliti ialah sarana untuk mencari kebenaran. Pada dasarnya peneliti merupakan usaha pengumpulan data yang akan di analisis. Metode adalah tatacara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Adapun sumber data ialah subjek penelitian, baik sumber itu manusia atau benda. Untuk mendapatkan data dari subjek, diperlukan teknik tertentu seperti observasi dan wawancara. Data di kumpulkan berdasarkan kerangka teori tertentu, lalu dianalisis dengan metode yang sesuai sehingga didapatkan hasil yang subjektif. Dengan demikian, tergantung antara peneliti, subjek peneliti dan objek yang di teliti.²⁰

Untuk mencapai tujuan penelitian maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris yang menjelaskan implementasi ketentuan hukum dan tindakannya dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat. Penelitian hukum normatif empiris mempelajari penerapan ketentuan hukum positif dan kontrak aktual dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut untuk mengetahui apakah penerapan fakta sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Dalam hal ini penulis akan

¹⁹ Yusuf, M. &. (2021). *Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe*. Jakarta Timur: Mizan: Journal of Islamic Law,

²⁰ Siddiq, M. (2019). *Buku Pedoman Penulisan*. (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry), hlm 34

membahas mengenai hukum Islam terhadap “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Objek Jual Beli *Jizaf* (Studi Kasus Jual Beli Serbuk Kayu)”.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitaian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan deskriptif yang menjelaskan kumpulan dokumen-dokumen, dari penelitian langsung (lapangan), hasil wawancara yang bertujuan mengetahui informasi yang benar dan nyata tanpa penipuan atau kebohongan dan juga peneliti mengumpul kan data dari sumber Artikel, Skripsi terdahulu dan juga buku-buku yang memudahkan peneliti mendapatkan perbandingan dari sumber yang bersifat tekstual. Dengan kata lain penulis mengkaji tentang dasar hukum yang dilakukan di kalangan masyarakat. Objek penelitian juga harus akurasi dalam perspektif hukum Islam, yang sesuai dengan Rukun, Syarat Jual beli berkepemilikan.²¹ Oleh karena itu peneliti harus meneliti dari tiga sisi agar terakurasi sehingga menghasilkan pemahaman bagi masyarakat dan juga peneliti Terhadap Praktik Jual beli objek Serbuk Kayu, dan Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Serbuk Kayu dalam sistem *Jizaf*.

3. Sumber Data

Sumber Data yang penulis gunakan untuk dikaji pedoman agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait Fiqih Muamalah Objek Jual Beli Serbuk Kayu dalam Sudi Kasus Jual Beli Serbuk *Jizaf* meliputi data primer dan data sekunder yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan. Dengan cara wawancara atau interview, dalam hal ini data primer diperoleh penjual serbuk kayu prabot yaitu memberikan penjelasan berupa

²¹ Teguh, M. (2005). Dalam *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (hlm. 15). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

wawancara dengan narasumber. Terhadap Objek Jual Beli Serbuk Kayu Jizaf.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan terhadap data sekunder biasanya berasal dari perpustakaan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel jurnal, skripsi terdahulu dan situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data sekunder.²² Dalam penulisan ini, yang di kaji sumber sekunder buku-buku referensi, jurnal, artikel, skripsi terdahulu yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Objek Jual Beli Serbuk Kayu *Jizaf*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan cara mengamati langsung objek yang akan diteliti atau disebut juga observasi merupakan suatu perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang di inginkan atau suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena. Adapun observasi penulis lakukan dalam penelitian ini dengan mengamati gejala-gejala yang terjadi di lapangan, kemudian penulis menanyakan langsung kepada orang-orang yang terlibat dalam penelitian penulis, seperti pemilik/penjual serbuk kayu

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan mencari bahan (keterangan atau pendapat) melalui tanya jawab dengan siapa saja yang di perlukan

²² Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. Ke-8., (Bandung: Alfabeta.), hlm 137.

dalam penelitian yang dilakukan secara sistematis dan berpijak pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengambil teknik pengumpulan data dengan mewawancarai yaitu berupa tanya jawab lisan. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai secara langsung kepada objek penelitian, yaitu pemilik/penjual serbuk kayu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara dengan pihak penjual secara langsung dengan menggunakan media foto bersama dengan pihak penjual.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas Data yang dimaksud untuk melihat kebenaran dan keabsahan suatu data yang menjadi objek penelitian.

Untuk mendapatkan validitas tersebut peneliti menggunakan tahapan sebagai berikut:

- a. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan
- b. Melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian yang sesuai dengan peneliti teliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu kegiatan menyusun data yang telah diperoleh dari proses terhadap penelitian, dengan cara menjabarkan dan memilih mana yang penting dan perlu diperbaiki kemudian menyusunnya secara sistematis agar lebih mudah dipahami, analisis data dilakukan setelah semua data yang dipulihkan sudah terkumpulkan. Analisis data terdiri dari tiga proses yang saling terhubung, yaitu reduksi data, penyajian data, penyimpulan²³.

²³ Siddiq, M. (2019). Buku Pedoman Penulisan. (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry), hlm 40-41.

a. Redukasi Data

Redukasi Data adalah kesemestaan yang dimiliki oleh data disertai kedalam sebuah mekanisme antisipatorisn, jika data lapangan, wawancara, dan data lain telah tersedia, terhadap seleksi data berikutnya ialah perangkuman data, pengodean, perumusan tema, pengelompokan dan penyajian cerita. Adapun data pustaka dirangkum dengan cara di pilih hal pokok, dan di fokuskan pada hal-hal yang penting sesuai peta penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian Data adalah konstruk informasi pada terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan, penyajian data yang lebih terfokuskan meliputi ringkasan terstruktur dan sinopsis, dekripsi singkat, diagram-diagram dan matriks. Adapun untuk data kepustakaan, peneliti membuat katagori klasifikasi, dan kemudian menyusun kedalam sistem ysng sesuai dengan pola penelitian.

c. Penyimpulan

Penyimpulan dan verifikasi melibatkan penelitian dalam proses interpretasi, penetapan makna dari data yang terjadi. Cara yang digunakan semakin banyak, metode komparasim triangulasi, analisis naratif, analisis isi, semiotentik dan lain-lain. Setelah penyimpulan terhadap ralitas yang diamati, selanjutnya dilakukan dengan nilai-nilai syara' untuk dilihat data tidaknya deviasi.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan beris uraian tentang berbagai referensi ysng digunakan sebagai pedoman dalam penulisan Skripsi, antara referensi:

- a. Buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Hukum Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019
- b. Al-Quran Dan Hast berserta terjemahannya
- c. Buku-buku Fiqih Muamalah
- d. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Penulisan menambah pedoman lain yang digunakan sesuai kekhususan bidang ilmu yang ditekuni dan lain yang berpotongan dengan penelitian yang dilakukan.²⁴

G. Sistematis Pembahasan

Sistematis Pembahasan ialah suatu upaya yang dilakukan penulis untuk memudahkan membaca dalam memahami isi dari pembahasan pada penelitian. Pembahasan ini dibagi kedalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan secara terstruktur dan mempunyai hubungan antar bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *satu*, terdiri: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum bab ini uraian yang bersifat universal sebagai dasar untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab *dua*, penulisan penjelasan tentang landasan teori-teori terhadap fiqh muamalah jual beli serbuk kayu *jizaf*, dengan komposisi sub bab nya sebagai berikut: pengertian jual beli, objek dalam jual beli dan *jizaf* dan hak milik dalam hukum islam,.

Bab *tiga*, analisis dan pembahasan merupakan inti dari pembahasan dalam karya ilmiah, yaitu menganalisis praktik jual beli objek serbuk kayu, dan fiqh muamalah terhadap jual beli serbuk kayu dalam sistem *jizaf*.

Bab *empat*, yaitu memaparkan penelitian dari keseluruhan yang penulis teliti yang telah disimpulkan dan juga saran-saran yang berkenaan dengan rumusan masalah.

²⁴ Mudjia, R. (2011). Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Metode Penelitian PPS: UIN Maliki Malang.*, hlm 2-4.

BAB DUA LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu akad perpisahan benda ataupun yang memiliki nilai tukar barang, dengan cara ikhlas kedua belah pihak bagi perjanjian ataupun peraturan yang sudah di setujui yang sudah diresmikan oleh *syara'* jual beli juga menggambarkan penerapan penting yang kerap dipakai dalam masyarakat guna memenuhi keinginan individu. Islam sudah menata cara dengan ketentuan jual beli yang di larang dlam *syara'*. Dalam melakukan praktik jual beli, pihak jual beli wajib jujur serta adil. Unsur jual beli yang di lakukan dengan kebohongan dan tidak jujur dalam praktik bermuamalah menghasilkan kemudaratn baik untuk konsumen maupun produsen.²⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyaratkan oleh Allah SWT berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

Firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah Ayat 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang- orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan merekayang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan tuhanNya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang

²⁵Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). (2009). *Jakarta, Kencana*, hlm 148.

larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka meraka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah: 275).

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

3. Rukun-rukun Jual Beli

Pengertian rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud. Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Ada Penjual dan Ada Pembeli dengan syarat:
 - Berakal, bagi yang gila dan lainnya tidak sah melakukan jual beli.
 - Kehendak sendiri, bukan karena dipaksa.
 - Keadaanya tidak mumbazir (pemborosan), orang yang memboros hartanya dibawah wali. R Y
- b. Ada uang
- c. Ada barang
- d. Ijab kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli.²⁶

4. Syarat-Syarat Jual Beli

Pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama suka

²⁶ Rachat, S. (2010) *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm 76

merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum.

Syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah balig dan berakal. Minimal
2. sudah *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk). Kira- kira usianya 7 (tujuh) tahun. Anak-anak yang sudah *mumayyiz* boleh melakukan jual beli. Misalnya, jual beli kue-kue, buku tulis, pensil, sabun, dan lain-lain. Namun demikian, sesuatu yang harganya mahal, anak-anak tidak sah jual belinya kecuali atas izin orang tua atau pengampunya. Misalnya, jual beli rumah, mobil, tanah pekarangan dan lain-lain.
3. Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah. Jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya. Ketentuan ini, sesuai dengan hadis Rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka.
4. Penjual dan pembeli haruslah minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah jual beli sendirian.
5. Barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri). Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya, bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali ada pendelegasian hak dengan memberikan kuasa kepadanya.
6. Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan. Jika seseorang menjual kepada orang lain ikan yang dalam kolamnya atau ikan yang ada dalam sungai, hukumnya tidak sah.
7. Barang yang dijual harus suci zatnya menurut syara'. Tidak sah jual beli sesuatu yang haram zatnya. Misalnya, jual beli babi, bangkai, minuman keras, ganja dan lain-lain. Jika sesuatu itu bermanfaat,

boleh diperjual belikan. Misalnya, jual beli kotoran binatang untuk pupuk tanaman, bangkai hewan (hewan yang mati tidak disembelih) untuk praktek kedokteran dan lain-lain.

8. Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi dan lain-lain.

Syarat-syarat yang dilakukan dengan barang yang dijual belikan sebagai berikut:

1. suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
2. Barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
3. Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah di perjual belikan. Akan tetapi, jika kemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah dijual belikan.
4. Barang yang diperjual belikan jelas.
5. Baran yang diperjual belikan dapat diketahui kadarnya, jenis, sifat, dan harganya.
6. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.

Syarat-syarat yang harus ada pada setiap jual beli harus sesuai syara' dan terhindar dari enam macam aib, yaitu ketidak jelasan (*jahalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqid*), kemudaratan (*dara*), syarat-syarat yang rusak dan penipuan (*gharar*). *Gharar* adalah sesuatu yang wujud belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak

diketahui kualitas dan keantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.²⁷

Dalam struktur Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 77 menjelaskan bahwa jual beli dapat dilakukan terhadap:²⁸

1. Barang yang sesuai porsi, jumlah, berat, atau Panjang baik satuan maupun keseluruhan.
2. Barang yang di timbang sesuai jumlah yang ditentukan, maupun dari takaran dan timbangan tidak di ketahui.
3. Satuan komponen dari barang yang di pisahkan dari komponen lain yang telah di jual.

B. Objek Dalam Jual Beli

Objek jual beli adalah yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Dimana benda yang dijadikan objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bersih barangnya
- b. Dapat dimanfaatkan
- c. Milik orang yang melakukan akad
- d. Mampu menyerahkan
- e. Mengetahui
- f. Barang yang diakadkan di tangan

C. Hak Milik Dalam Hukum Islam

1. Definisi Hak Milik (kepemilikan)

Secara bahasa kepemilikan artinya Penguasaan manusia atas harta secara otoritas. Sedangkan secara istilah kepemilikan adalah hubungan antara harta dan manusia yang ditetapkan syariat sebagai kekhususan baginya, sehingga dia boleh melakukan apa saja dengan harta tersebut selama tidak ada larangan/penghalang dari melakukannya.

²⁷Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). (2009). *Jakarta, Kencana*, hlm 148.

²⁸ Jamaludin Muhammmad, A-A. L. (2010). Arab XI, Darul Misriyah, hlm 333.

Kepemilikan juga bermakna kekhususan kepunyaan terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain untuk melakukan suatu hal dari sesuatu tersebut. Serta memungkinkannya untuk melakukan apapun terhadap sesuatu tersebut selama tidak ada pengecualian dari syariat.

Di dalam ayat al-Qur'an banyak kita temukan bahwa harta disandarkan kepemilikan hakikinya kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT telah memberikan wewenangNya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut dengan cara yang telah ditetapkan. Jika manusia mendapatkan maupun menguasai hartanya dengan mengabaikan ketentuan dari Allah SWT maka ia tidak berhak memilikinya. Bisa jadi harta tersebut merupakan rezekinya tetapi bukan miliknya karena didapatkan dengan cara yang tidak sah secara agama.

Hal inilah yang membedakan konsep kepemilikan dalam Islam dengan konsep kepemilikan aturan lain. Islam menyalakan bahwa substansi dan cara mendapatkan harta harus sesuai yang ditentukan oleh Sang Pemilik Hakiki harta. Misalnya dalam Islam seseorang dilarang untuk memiliki minuman keras meskipun dibelinya dengan uang sendiri. Islam juga tidak mengakui harta yang didapat dengan korupsi.²⁹

2. Sebab-Sebab Kepemilikan

a. Memperoleh dan Menguasai yang Mubah

adalah harta yang tidak masuk pada kepemilikan yang dihormati dan tidak ada halangan syariat untuk memilikinya, seperti air pada sumber mata air, rumput pada tempat tumbuhnya, pohon di padang pasir yang tidak dimiliki, hewan buruan baik laut maupun darat dan lain sebagainya. Setiap orang berhak menguasai dari yang mubah ini sesuai dengan kemampuannya dan apa yang telah dikuasainya dengan niat memiliki maka ia telah memilikinya.

²⁹ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2008) Cet. 1, hlm. 20

Kepemilikan yang mubah tentang cara memperoleh dan menguasainya tergantung dengan dua syarat:

Pertama, tidak Ada Orang Lain yang Mendahuluinya. Kalau ada seseorang yang mengumpulkan air hujan dalam sebuah bejana dan meninggalkannya maka yang lain tidak berhak mengambilnya karena telah keluar dari hukum mubah dengan dikuasai oleh pihak pertama dan menjadi miliknya begitu juga ketika seseorang mengambil kayu di daratan lalu meninggalkannya maka yang lain tidak boleh mengambilnya.

Kedua, berniat memiliki. Kalau yang mubah itu ada pada kekuasaan seseorang, namun tidak ada niat memilikinya maka ia tidak memilikinya. Kalaulah pemburu membentangkan jalanya lalu terperangkap padanya hewan buruan.

- b. Bekerja merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan/memiliki harta. Banyak macam pekerjaan, sebagai seorang guru, dokter, pegawai, buruh, arsitek, dan lainnya, apapun pekerjaannya selama diatas jalan yang disyariatkan maka hasil dari pekerjaannya menjadi miliknya.
- c. Waris Ketika seseorang meninggal tidak akan membawa harta benda yang dimiliki selama hidupnya, harta tersebut akan diwariskan kepada ahli warisnya. Hal itu merupakan salah satu jalan adanya kepemilikan. Hal ini juga menegaskan bahwa kepemilikan harta yang di miliki oleh manusia ada terbatas, kepemilikan tersebut hanya ketika dia masih hidup di dunia.
- d. Berkembang Biak Pemilik asal lebih utama dengan cabang-cabangnya dari pada yang lainnya, baik itu yang dihasilkan dengan sebab kepemilikan maupun kerjanya atau dihasilkan secara alami tanpa bekerja. Buah dari pohon, anak binatang, bulu domba dan susunya dan lain sebagainya semuanya dimiliki oleh pemilik asal. Apabila sesuatu itu dilahirkan dari sesuatu yang berserikat maka yang dilahirkan itu menjadi berserikat antara dua pemilik dengan nisbah

bagian mereka pada asalnya. Demikian pula ternak yang dihasilkan dari yang dighasab menempati asas ini, anak binatang yang dighasab dan buah kurma yang dighasab adalah milik yang dighasab bukan yang menggashab.

- e. Akad adalah penyebab terbesar kepemilikan dan yang paling banyak terjadi dan yang paling penting kondisinya baik dalam pandangan sipil maupun timbangan hukum karena dengannya tampak pencapaiannya dan aktivitas manusia dalam dua bidang ekonomi dan hukum.³⁰

3. Batas Kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Saat seseorang meninggal, kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya, sesuai ketentuan syariah.³¹

D. Teori *Jizaf*

Al-jizaf merupakan kata yang diambil dari Bahasa Persia yang di arabkan. Yang bermakna jual beli tanpa harus ditimbang, ditakar atau di hitung. Spekulasi (*jizaf*) jual beli spekulatif dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi bahwa di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui, maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui, sementara dalam jual beli spekulatif (*jizaf*) ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran.

Salah satu rukun jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukurannya,

³⁰ Atep Hendang Waluya, <http://koneksi-indonesia.org/2014/fiqih-kepemilikan-harta/>, diakses pada Selasa 10 Agustus 2024.

³¹ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba) hlm. 67

maka tidaklah saha jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Namun demikian, jual beli yang termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.

1. Dasar Hukum Jual Beli *Jizaf*

سنن ابن ماجه ٢٢٢٠: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَسْتُرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جَزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Sahl bin Abu Sahl] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Numair] dari [Ubaidullah] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] ia berkata, "Kami membeli makanan dari para pedagang dengan cara *Jizaf* (tanpa ukuran dan takaran), lalu Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam melarang kami untuk menjualnya kembali hingga kami memindahkannya dari tempat semula (dengan ukuran)."[Ibnu Majah]³²

Dalam hadist ini mengindikasikan ketetapan Rasulullah atas transaksi jual beli *jizaf* yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarangnya, namun memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus terdapat porsi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah di pindahkan dari tempat semula, dan biasanya diserahkan terimakan.

مسند أحمد ٥٩٩٣: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَسْتُرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جَزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Numair] telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah] dari [Ibnu Umar] dia berkata: Kami membeli makanan dari para pengendara dengan tanpa ditakar, maka Rasulullah Shallahu'alahi wasallam melarang kami untuk menjualnya sampai kami memindahkannya dari lokasinya.

2. Rukun Jual Beli *Jizaf*

³² Wahbah Az-Zuhaili. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Ter. Abdul Hayyie Al- Kattani, dkk Cet Ke-2 (hlm. 291). Jakarta: Gema Insani.

Rukun jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh *sayra'* apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut Ulama ada empat yaitu:

- a. Ba'i (penjual)
- b. Mustari (pembeli)
- c. Sighat (ijab dan qabul)
- d. Ma'qud'alaih (benda atau barang).³³

3. Syarat Jual Beli *Jizaf*

Ulama fiqh madzab malikiyyah menyebutkan 7 syarat bagi kebasahan jual beli *jizaf*, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafiyyah dan Hanbalah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka gharar jahalah (ketidak tahuan objek) dapat dieliminasi.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *jizaf*. Namun, jika ia mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih.
- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan persetujuan. Akad *jizaf* dibolehkan atas sesuatu yang bisa di takar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli *jizaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai persatunya. Benda dengan barang yang dinilai sangat kecil

³³ Hendri Suhendri, *fiqh Muamalah*, hlm 70

persatuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika objek transaksi bisa di hitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *jizafi*, dan berlaku sebaliknya.

- d. Objek transaksi bisa ditakar oleh barang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jizaf* tidak bisa dipraktikkan atas objek yang sulit untuk ditaksir. Madzhab Syafiiyyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar subroh harus bisa diketahui walaupun dengan menaksir.
- e. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kualitasnya.
- f. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi harus rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dengan kondisi menguning atau landai, maka kemungkinan kadar objek transaksi tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.
- g. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya jual beli kurma satu kilo, di kumpulkan dengan apel yang berbeda dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.³⁴

4. Sebab- sebab Dilarang Jual beli

Hanya dengan kesepakatan dan sukarela yang berpangkal dengan suka sama suka saja, tidak menjamin transaksi dapat dinyatakan sah dalam Islam yang mengatur adanya transaksi yang diperbolehkan, dan tidak

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Hlm 149-150

diperbolehkan. Transaksi perdagangan dapat dilakukan tidak boleh (haram) jika masuk kedalam tiga kategori yang diharamkan, yaitu:

- a. Perdagangan yang dilarang meliputi jenis barang atau zat, dari segi perdagangan yang dilihat dari sejenis dan zatnya terlarang untuk dilakukan yaitu dengan melihat secara normatif yang terambil dari dasar hukum *syar'i*, walaupun dari segi akadnya jual beli tersebut dipandang sah karena terpenuhinya seluruh unsur transaksi yang melingkupi adanya subjek, objek, dan akadnya, namun karena barang yang secara zatnya terlarang, maka ia akan menjadi haram untuk dilakukan oleh kaum muslim. Barang yang disebutkan keharamannya dari segi zatnya yaitu diantaranya jual beli minuman keras, bangkai, daging babi, dan lainnya.
- b. Pedagangan yang dilarang meliputi segala usaha atau objek dagangannya. Barang yang haram diperjualbelikan dengan persoalan atau sebutan dengan *gharar*. Seperti penjualan barang yang masih hijau, barang yang tidak ada kandungan dalam perut binatang, dan lainnya.
- c. Perdagangan yang terlarang meliputi cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang. Selain itu pula pedagang dilarang Islam jika ternyata hal tersebut hanya melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang diunsung oleh etika (norma) Islam. Misalnya *tadlis*, dimana terdapat ketidaktahuan diantara pihak-pihak yang bertransaksi, sehingga dapat menimbulkan kecurangan atau tipuan yang disebabkan hanya salah satu pihak yang mengetahui adanya informasi. Hal ini dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kerelaan atau suka sama suka.³⁵

³⁵ Syaullah MS, *Perdagangan Terlarang Menurut Islam dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah*, (Palu, STAIN Datokarama Palu), Vol 4 No. 3. September 2007, Hlm 217-226

BAB TIGA

ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP OBJEK JUAL BELI SERBUK KAYU DALAM SISTEM JIZAF

A. Praktik Jual beli Objek Serbuk kayu

Serbuk kayu merupakan hasil penggergajian kayu yang menggunakan mesin maupun manual yang mana memiliki nilai ekonomi dan bisa dimanfaatkan kembali. Serbuk kayu sendiri memiliki nilai ekonomi dan nilai jual. Serbuk kayu memiliki berbagai manfaat yang dapat didaur ulang misalnya untuk tanaman jamur, tanaman hias, untuk alas ternak burung puyuh, alas kandang hamster dan bahan bakar untuk masak. Banyak juga masyarakat yang menganggap serbuk kayu sebuah sampah atau limbah karena tidak tahu cara mengolahnya.³⁶

Adapun proses atau tahapan kayu menjadi serbuk kayu di antaranya:

Pertama, kayu yang ingin dibentuk dipotong sesuai ukuran menggunakan mesin gergaji besar, serpihan dan potongan kayu kecil mulai terbentuk. Tahapan *kedua*, batang kayu yang lebih besar dibelah menjadi balok atau papan menggunakan mesin penggergajian. Proses penggergajian ini menghasilkan serbuk kayu dalam jumlah besar akibat gesekan antara mata gergaji dan kayu, setelah itu papan dan balok yang sudah dipotong perlu dihaluskan menggunakan mesin penyerutan atau planer, yang juga menghasilkan lebih halus. Selanjutnya *ketiga*, tahapan pengumpulan yang di mana serbuk kayu yang dihasilkan dari potongan kayu dan serutan kayu lalu dikumpulkan menjadi satu dalam karung maupun plastik. Yang di dalam goni disimpan namun yang di dalam plastik langsung di susun ke dalam rak untuk nanti dijual belikan namun ada juga konsumen mengumpulkan serbuk kayu yang di lantai tempat perabot tersebut lalu

³⁶ Magfirah, (2020). *Menyulap Limbah Serbuk Kayu Menjadi Hiasan Rumah Kekinian*. Sukabumi: CV hlm. 9

kemudian di bayar ke pengrajin kayu bukan di bayar ke pada pemilik perabot.

Sebuk kayu merupakan hasil limbah yang dihasilkan dari proses serbuk kayu, seperti saat pemotongan atau penghalusan kayu. Limbah yang dapat didaur ulang untuk menghasilkan manfaat yang beragam:

1. Pupuk Kompos: Sebuk kayu dapat dicampur dengan bahan organik lainnya untuk membuat pupuk kompos. Proses ini mengurangi limbah organik dan menghasilkan pupuk yang kaya akan nutrisi untuk tanaman.
2. Bahan Baku Pembuatan Papan Partikel: Sebuk kayu dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan papan partikel atau MDF (Medium Density Fiberboard). Proses ini membantu mengurangi penggunaan kayu primer dan memanfaatkan limbah kayu secara efisien.
3. Bioenergi: Sebuk kayu dapat dijadikan sebagai bahan bakar biomassa untuk pembangkit listrik atau pemanas. Ini adalah solusi yang ramah lingkungan dan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
4. Bahan Penyerap: Sebuk kayu dapat digunakan sebagai bahan penyerap dalam industri, misalnya untuk penyerap kelembaban, minyak, atau bahan kimia berbahaya di tempat-tempat kerja.
5. Substitusi Tanah dalam Proses Kultivasi: Sebuk kayu dapat digunakan sebagai substrat dalam pembuatan media tanam. Ini dapat meningkatkan struktur tanah dan memperbaiki retensi air serta nutrisi tanaman.
6. Bahan Isolasi: Dalam beberapa kasus, sebuk kayu dapat dijadikan bahan isolasi untuk dinding atau atap bangunan. Ini membantu meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi biaya pemanasan atau pendinginan.

7. Penggunaan Dekoratif: Serbuk kayu dapat dijadikan bahan dekoratif dalam produk-produk seperti panel dinding atau bahan tambahan dalam campuran beton untuk efek estetika.

Penggunaan serbuk kayu yang efektif tidak hanya mengurangi limbah yang dihasilkan dari industri pengolahan kayu, tetapi juga mendukung praktik ramah lingkungan dengan memanfaatkan kembali sumber daya yang ada. Dengan cara ini, limbah serbuk kayu dapat berkontribusi positif dalam berbagai sektor industri dan lingkungan hidup secara keseluruhan.

1. Jendela Kaca

Pelaksanaan jual beli dilakukan secara langsung yang dimana jual beli serbuk kayu dilakukan di perabot Gampong Mesjid, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat. konsumen dapat melihat dan dapat mengumpulkan serbuk kayu tersebut lalu membayarnya kepada pengrajin kayu dalam pembayaran tidak dilakukan melalui pemilik perabot Gampong mesjid, namun di bayar kepada si pengrajin. Adapun berapa banyak yang diambil tidak berpengaruh biaya serbuk kayu tersebut, karena tergantung konsumen meminta atau tergantung konsumen mengambilnya. Sebagian proses pembayaran juga bisa seikhlasnya tergantung pengrajin melakukan akad di perabot. Serbuk kayu yang sudah diambil atau sudah dikumpulkan oleh pengrajin kayu berbeda juga harga yang diberikan oleh pengrajin karena harga pembiayaan di naikkan Cuma beberapa ribu seperti halnya yaitu: harga serbuk kayu di kampung mesjid Rp. 10,000 sama halnya jika konsumen mengambil dalam jumlah besar, serbuk kayu masih dengan harga yang sama tapi jika konsumen mengambil serbuk kayu yang sudah di kumpulkan oleh pengrajin kayu konsumen harus membayar dengan harga Rp. 12,000 per plastiknya.³⁷

Adapun proses pemasaran yang dilakukan pengrajin tidak melalui pemberitahuan kepada si pemilik perabot terlebih dahulu karena pengrajin

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Zainun Selaku Pemilik Perabot Jendela Kaca, Pada hari rabu, 15 Mei 2024 Di Gampong Mesjid, Kecamatan Kaway XVI, Aceh barat.

menganggap hal penjualan serbuk kayu itu tidak seberapa masalah dan menganggap bukan lagi hak si pemilik.³⁸

2. Mitra Jaya

Dalam transaksi jual beli di Mitra Jaya Gampong Mesjid, Kecamatan Kaway XVI, Aceh barat Yaitu penjual (produsen) akan menjual serbuk kayu yang telah dikumpulkan kedalam goni terlebih dahulu hal ini menurut pemilik lebih memudahkan dalam memilah serbuk kayu kedalam plastik setelah dikumpulkan kedalam plastik, plastik tersebut di susun ke dalam rak untuk di jual belikan.

Pembelian serbuk kayu di Mitra Jaya sama halnya dengan yang dilakukan di Jendela Kaca namun mempunyai perbedaan yang dimana si pemilik perabot berinisiatif untuk mengumpulkan serbuk kayu dan di timbang sesuai ukuran plastik dan memberikan harga yang sesuai dengan besar atau kecilnya plastik serbuk kayu.

Penjualan serbuk kayu secara langsung di perabot untuk melakukan Penjualan serbuk kayu di Mitra Jaya Gampong Mesjid, harga plastik sedang yaitu Rp. 10, 000 dan sedangkan plastik besar Rp. 20,000. Serbuk kayu di Mitra Jaya menjadi sebuah bidang usaha yang dilakukan perabot, sama halnya dengan bidang usaha lainnya yang bukan dilakukan satu pihak saja tetapi sudah jadi usaha yang dilakukan di perabot tersebut untuk pengumpulan serbuk kayu dilakukan oleh pemilik dan juga dilakukan pengrajin atau pegawai yang bekerja di perabot dalam hal ini pemilik memberikan gaji kepada pegawai untuk upah pengumpulan serbuk kayu secara terpisah dengan gaji kerja pembuatan kerajinan, hal ini dimaksudkan agar upah pengumpulan serbuk kayu dan gaji bagi pegawai tidak termasuk dalam pengerjaan yang dilakukan di perabot.³⁹

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Zainun Selaku Pemilik Perabot Jendela Kaca, Pada hari rabu, 15 Mei 2024 Di Gampong Mesjid, Kecamatan Kaway XVI, Aceh barat.

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Faizal Selaku Pemilik Perabot Mitra Jaya, Pada hari rabu, 15 Mei 2024 Di Gampong Mesjid, Kecamatan Kaway XVI, Aceh barat.

Serbuk kayu yang dimana minat dari serbuk kayu tidak terlalu sering maka pemilik memberikan pengupahan setelah terjual habis serbuk kayu dengan dimiliki pegawai juga mendapatkan upah yang sama rata dari keuntungan yang di dapatkan dari hasil penjualan serbuk kayu. Untuk pemasaran dalam menjual serbuk kayu di Mitra Jaya sama halnya dengan yang di lakukan di Jendela Kaca tetapi meski begitu dalam penjualan serbuk kayu mempunya perbedaan dalam setiap pemasaran di setiap perabot.

B. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Serbuk Kayu Dalam Sistem *Jizaf*

Dalam konteks hukum Islam, seperti dalam mazhab Syafi'i prinsip keadilan, kejujuran, dan izin dari pemilik adalah hal-hal yang sangat dihargai dalam setiap transaksi. Jadi, dalam kasus ini penjualan serbuk kayu tanpa izin pemilik perabot tersebut tidak akan diperbolehkan menurut pandangan Imam Syafi'i karena tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan dalam persetujuan yang diperlukan dalam jual beli.⁴⁰

Menurut pandangan imam syafi'i dalam konteks penjualan serbuk kayu oleh pegawai tanpa ada pemberitahuan atau persetujuan dari pemilik perabot (pemilik kayu tersebut) bisa menjadi permasalahan hukum yang melibatkan pertanggung jawaban dan keadilan. Imam syafi'i sangat menekat dalam transaksi jual beli, pentingnya keadilan dan kemaslahatan. Dalam kasus skripsi ini, ada beberapa pertimbangan:

1. Kewenangan untuk Menjual: jika seorang pegawai menjual serbuk kayu yang seharusnya milik perusahaan atau pemiliknya tanpa izin, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sah dari sudut pandang hukum Syafi'i. Kewenangan untuk menjual harus dimiliki oleh pemilik atau orang yang diberi wewenang oleh pemilik.

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Perss,2001), hlm.177.

2. Pertanggung jawab: pegawai yang menjual serbuk kayu tanpa izin dapat pertanggung jawab atas tindakan tersebut, terutama jika ada persetujuan yang jelas dari pemilik perabot. Ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepercayaan atau kewajiban (amanah).
3. Transaksi yang adil: Imam Syafi'i menekankan bahwa transaksi jual beli harus dilandaskan pada keadilan dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Jika penjualan dilakukan tanpa izin, hal ini dapat merugikan pemilik perabot tersebut.

Tinjauan hukum Islam memungkinkan terjadi penafsiran secara satu pihak dan subjektif dan sangat memungkinkan adanya benturan dengan kondisi yang telah ada di masyarakat. Karena berbicara tentang hukum Islam tentunya adalah suatu ketetapan mutlak dan tidak ada kata tawar-menawar lagi.

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, terlihat jelas terdapat satu masalah dalam jual beli yaitu adanya ketidaksesuaian saat melakukan praktik jual beli serbuk kayu yang dilakukan pihak penjual. Jual beli adalah perbuatan yang dibolehkan, akan tetapi dalam jual beli ada aturan dan kaidah yang harus dipatuhi supaya tidak ada pihak yang merasa hak-haknya dirugikan dan merasa terzalimi, sehingga dalam jual beli sangat dilarang keras unsur *tadlis* (penipuan).

Praktik jual beli serbuk kayu yang dilakukan diperabot Jendela Kaca dan Mitra Jaya bertepatan di Aceh Barat, Kecamatan Kaway XVI, Gampong Mesjid. praktik yang dilakukan masyarakat di rasa merugikan hak-hak pemilik kayu atau pemilik perabot. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dasar dalam bermuamalah seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa

yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Pada praktik penjualan serbuk kayu di Jendela Kaca Gampong Mesjid, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat yaitu pengrajin kayu menjual serbuk kayu tanpa memberitahu pemilik perabot dan juga menjual belikan serbuk kayu yang ada di perabot yang sudah menjadi limbah yang dimana serbuk kayu yang di jual beli di lakukan bukan hak miliknya yang sah dengan ini pengrajin mempunyai pendapatan yang lebih dari hasil penjualan serbuk kayu ia bekerja.⁴¹

Dalam hal ini juga terjadi di Mitra Jaya Gampong Mesjid, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat. yang dimana hal ini sedikit berbeda dengan yang terjadi di Jendela Kaca, penjualan serbuk kayu di Mitra Jaya Gampong Mesjid, si pengrajin kayu mengumpulkan serbuk kayu dan di taruk dalam goni yang diniatnya untuk perjual belikan namun hal ini dilakukan dengan pemilik perabot dan tidak dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik perabot, pengrajin dan pemilik perabot hal ini sama halnya mereka melakukan bisnis sampingan namun upah yang di berikan berbeda dengan upah gaji pokok untuk pengupahan serbuk kayu di berikan setelah terjual habis serbuk kayu mereka dan dibagi hasil keuntungannya.⁴²

Dalam melakukan praktik jual beli yang adanya unsur kepemilikan, yang dimana serbuk kayu ini punya si perabot namun masyarakat masih menganggap remeh hal ini, jual beli yang tidak ada atas di dasari kesepakatan dari pihak pangrajin dengan pemilik perabot. Kepemilikan serbuk kayu milik penuh oleh si pemilik perabot.

Namun apakah di bolehkan hasil dari serbuk kayu dijual belikan oleh pengrajin kayu tanpa adanya izin atau dijual belikan kepada konsumen dan sedangkan asalnya adalah pemilik perabot kayu? Sedangkan Islam tidak

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Zainun Selaku Pemilik Perabot, Pada hari rabu, 15 Mei 2024 Di Gampong Mesjid, Kecamatan Kaway XVI, Aceh barat.

⁴² Hasil Wawancara Dengan Faizal Selaku Pemilik Perabot, Pada hari rabu, 15 Mei 2024 Di Gampong Mesjid, Kecamatan Kaway XVI, Aaeh barat.

menghalalkan seseorang merampas mengambil hak milik orang lain dengan dalih apa pun dan juga Rasulullah SAW melarang sahabat untuk membeli dan menjual beli kan barang yang akadnya tidak jelas, kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh syara’.

Praktik *Jizaf* jual beli serbuk kayu yang terjadi lapangan, yang Dimana di perabot Jendela Kaca Kecamatan Kaway XVI, Gampong Mesjid, Aceh Barat dari semua hal yang *pertama* ide penjualan itu dilakukan atas dasar inisiatif karyawan, dari hal pertama ada yang menanyakan lalu di lakukanlah penjualan. *Kedua* pengumpulan usaha dan tenaga hanya karyawan yang melakukan. *ketiga* pemasaran karyawan malakukan pemasaran dengan hanya omongan dari konsumen awal yang meminta serbuk kayu. Tanpa pemberitahuan kepada pemilik perabot sebelumnya. Beda yang dilakukan di perabot Mitra Jaya Gampong Mesjid, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat. penjualan serbuk kayu di Mitra jaya dilakukan dengan pemilik perabot dan karyawan hal ini sudah dilakukan setiap harinya sebagaimana yang dilakukan setelah pemotongan atau serbuk akyu sudah banyak dan pemilik perabot lah yang mempunyai ide untuk menjual belikan, mengumpulkan dengan karyawan lalu di jual belikan kepada konsumen. Hal ini sudah menjadi serangkaian pekerjaan di Mitra Jaya.⁴³

Untuk penjualan serbuk kayu yang dilakukan perbot terbut harus mempunya syarat yang harus dipenuhi sesuai Fiqih Muamalah yaitu:

1. Kesepakatan yang jelas: penjual selaku pemilik perabot yang memiliki hak atas semua kayu yang di miliki perabot oleh karena itu karyawan yang selaku tenaga penggerak sebuah perusahaan atau sebuah perabot harus adanya kesepakatan yang jelas atas serbuk kayu atau atas semua yang ada di perabot, hal ini sungguh penting agar jelas dan tidak menimbulkan kemudaratatan.

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Faizal Selaku Pemilik Perabot, pada hari rabu, 15 mei 2024 di gampong masjid, kecamatan kaway XVI Aceh barat.

2. Transparansi: informasi mengenai penjualan serbuk kayu yang dilakukan di perabot harus jelas dari mana yang dihasilkan oleh penjual dan apakah ini sudah sesuai dengan *syara'*.

Dalam hal ini penulis menganalisis masalah yang terjadi dimana penjualan serbuk kayu yang dilakukan di Jendela Kaca dan Mitra Jaya terjadi tidak memenuhi *syara'* yang dimana yang sudah di paparkan sebelumnya hal ini sangat di larang dalam jual beli menurut Islam karena merugikan salah satu pihak yaitu adalah pemilik kayu untuk itu peneliti menyarankan untuk dapat dilakukan perubahan atau melakukan hal yang sejalan dalam jual beli hukum Islam untuk itu pemilik dan pengrajin kayu melakukan kesepakatan terlebih dahulu dalam penjualan serbuk kayu, hak kepemilikan yang dimana hal ini menjadi permasalahan. Tetapi jika dilihat dari penjualan yang dilakukan sesuai dengan *syara'* maka jual beli ini sah menurut hukum Fiqih Muamalah selama penjual dan pembeli harus bertransaksi dengan itikad baik, transparan, dan tanpa unsur paksaan atau penipuan yang dimana yang sudah di paparkan sebelumnya hal ini sangat di larang dalam jual beli menurut Islam karena merugikan salah satu pihak yaitu adalah pemilik kayu untuk itu peneliti menyarankan untuk dapat dilakukan perubahan atau melakukan hal yang sejalan dalam jual beli hukum Islam untuk itu pemilik dan pengrajin kayu melakukan kesepakatan terlebih dahulu dalam penjualan serbuk kayu untuk itu penjualan serbuk kayu memiliki hak kepemilikan yang dimana hal ini menjadi permasalahan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menganalisis data-data yang diperoleh pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik Jual beli Objek Serbuk kayu yang terjadi di kedua perabot pada Gampong Mesjid, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat yaitu yang mana pada perabot jendela kaca dalam pembayaran tidak dilakukan melalui pemilik perabot Gampong mesjid, namun di bayar kepada si pengrajinm yang diambil tidak berpengaruh biaya serbuk kayu tersebut, karena tergantung konsumen meminta atau tergantung konsumen mengambilnya. Sebagian proses pembayaran juga bisa seikhlasnya tergantung pengrajin melakukan akad di perabot. Serbuk kayu yang sudah diambil atau sudah dikumpulkan oleh pengrajin kayu berbeda juga harga yang diberikan oleh pengrajin karena harga pembiayaan di naikan Cuma beberapa ribu seperti halnya yaitu: harga serbuk kayu di kampung mesjid Rp. 10,000 sama halnya jika konsumen mengambil dalam jumlah besar, serbuk kayu masih dengan harga yang sama tapi jika konsumen mengambil serbuk kayu yang sudah di kumpulkan oleh pengrajin kayu konsumen harus membayar dengan harga Rp. 12,000 per plastiknya, sedangkan penjual (produsen) akan menjual serbuk kayu yang telah dikumpulkan kedalam goni terlebih dahulu hal ini menurut pemilik lebih memudahkan dalam memilah serbuk kayu kedalam plastik setelah dikumpulkan kedalam plastik, plastik tersebut di susun ke dalam rak untuk di jual belikan. Penjualan

serbuk kayu secara langsung di perabot untuk melakukan Penjualan serbuk kayu di Mitra Jaya Gampong Mesjid, harga plastik sedang yaitu Rp. 10, 000 dan sedangkan plastik besar Rp. 20,000. Serbuk kayu di Mitra Jaya menjadi sebuah bidang usaha yang dilakukan perabot, sama halnya dengan bidang usaha lainnya yang bukan dilakukan satu pihak saja tetapi sudah jadi usaha yang dilakukan di perabot tersebut untuk pengumpulan serbuk kayu dilakukan oleh pemilik dan juga dilakukan pengrajin atau pegawai yang bekerja di perabot dalam hal ini pemilik memberikan gaji kepada pegawai untuk upah pengumpulan serbuk kayu secara terpisah dengan gaji kerja pembuatan kerajinan, hal ini dimaksudkan agar upah pengumpulan serbuk kayu dan gaji bagi pegawai tidak termasuk dalam pengerjaan yang dilakukan di perabot.

2. Dalam Analisis Fiqih Muamalah, yang terjadi dimana penjualan serbuk kayu yang di lakukan di Jendela Kaca dan Mitra Jaya tidak memenuhi syara' yang dimana yang sudah di paparkan sebelumnya hal ini sangat di larang dalam jual beli menurut Islam karena merugikan salah satu pihak yaitu adalah pemilik kayu untuk itu peneliti menyarankan untuk dapat dilakukan perubahan atau melakukan hal yang sejalan dalam jual beli hukum Islam untuk itu pemilik dan pengrajin kayu melakukan kesepakatan terlebih dahulu dalam penjualan serbuk kayu, hak kepemilikan yang dimana hal ini menjadi permasalahan. Tetapi jika dilihat dari penjualan yang di lakukan sesuai dengan syara' maka jual beli ini sah menurut hukum Fiqih Muamalah selama penjual dan pembeli harus bertransaksi dengan itikad baik, transparan, dan tanpa unsur paksaan atau penipuan yang dimana yang sudah di paparkan sebelumnya hal ini sangat di larang dalam jual beli menurut Islam karena merugikan salah satu pihak yaitu adalah pemilik kayu untuk itu peneliti menyarankan untuk dapat dilakukan perubahan atau melakukan hal yang sejalan dalam jual beli hukum Islam untuk itu pemilik dan pengrajin kayu melakukan kesepakatan terlebih dahulu

dalam penjualan serbuk kayu untuk itu penjualan serbuk kayu memiliki hak kepemilikan yang dimana hal ini menjadi permasalahan.

B. Saran

1. Kepada pemilik perabot hendaknya supaya memperjelaskan akan pembiayaan dalam proses jual beli dan kepemilikan limbah serbuk kayu kepada karyawan yang merupakan tenaga kerja di perabot.
2. Kepada khususnya pembeli sebaiknya melakukan pengamatan dengan cermat dan jelas terhadap objek jual beli dengan memperhitungkan harga yang akan disepakati, sehingga diharapkan hasil yang akan didapatkan nantinya sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian.
3. Kepada konsumen yang dimana membelikan serbuk kayu yang jelas kepemilikan dalam jual beli serbuk kayu dari mana dan punya siapa yang di jual belikan oleh perabot.
4. Kepada masyarakat umumnya dan para penjual khususnya agar dapat memperhatikan praktik-praktik yang dilakukan dalam kehidupan bermuamalah khususnya dalam praktik transaksi jual beli secara jizāf agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum syara'. Bagi pembeli dan penjual hendaklah berhati-hati dalam melaksanakan jual beli dengan sistem jizāf agar tidak terjebak ke dalam jual beli yang mengandung unsur-unsur riba, gharar, dan semacamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia. 2009. Dalam A. Manan. Jakarta: Kencana.
- Astuti, N. Desember 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan . *Skripsi STAIN Ponorogo, Syariah dan Ekonomi Islam*.
- Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd., Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram, Jakarta: Darul Haq, 2007
- Atep Hendang Waluya, [http://koneksi-indonesia.org/2014/fiqih-Kepemilikan Harta](http://koneksi-indonesia.org/2014/fiqih-Kepemilikan-Harta), diakses pada Selasa 13 Agustus 2024
- Baari, F. 2005. Penjelasan Kitab Sahih Al- Bukari. Dalam A.-I. A.-H. Al-Asqalani. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani, 2008
- Dkk.Fiqh Muamalah. 2012. Dalam A. R. Ghazali. Jakarta: Kencana.
- Fiqh Muamalat. 2010. Dalam A. R. Ihsan. Jakarta: Kencana.
- Fiqh Muamalah. 2016. Dalam Hendi Suhendi. Jakarta: Rajawali Pers.
- https://repository.uin,suska.ac.id/15609/8/8.%20BAB%20III__2018195MUA.pdf. (2024, maret selasa)
- Hasil Wawancara Dengan Faizal Selaku Pemilik Perabot mitra jaya, Pada hari rabu, 15 Mei 2024 Di Gampong Mesjid, Kecamatan Kaway XVI, Aceh barat
- Hasil Wawancara Dengan Zainun Selaku Pemilik Perabot Jendela Kaca, Pada hari rabu, 15 Mei 2024 Di Gampong Mesjid, Kecamatan Kaway XVI, Aceh barat
- Jamaludin Muhammad, A.-A. L. 2010. Arab XI, Darul Misriyah

- Mardani, 2014 *Hukum Bisnis Syari'ah* Cet. I; Prenadamedia Group, Jakarta
- Muchtar, S. &. 2023. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Cara Cimitan di Pasar Krucuk Kuningan. Al Barakat . *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*
- MD, N. (2018). Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizāf) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Darussalam Banda Aceh*.
- Mudjia, R. 2011. Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Metode Penelitain PPS: UIN Maliki Malang*
- Oksi Ajuan Firnando. Juni 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Secara Root. *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*". *Skripsi, Syariah*.
- Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe. 2021. Dalam M. &. Yusuf, *Journal of Islamic Law*, Jakarta Timur: Mizan.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, PPHIMM. 2009. *Jakarta, Kencana*
- Rachat, S. 2010 *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Sandela, I. April 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi Dalam Transaksi Jual Beli Studi Kasus Di Pasar Peunayong Banda Aceh. *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Syariah dan Hukum*.
- Siddiq, M. 2019. Buku Pedoman Penulisan. *Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*
- Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016

- Siddiq, M. 2019. Buku Pedoman Penulisan. *Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry*
- Syahputri, N. H. Desember 2022. Jual Beli Batok Kelapa dengan Sistem jizāf Di Pasar Ajuen, Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. "*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*". *Skripsi, Syariah dan Hukum*.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet, *Bandung: Alfabeta*
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba, N.D
- Teguh, M. 2005. *Dalam Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Vidiantika, P. &. 2021. Praktik Jual Beli Buah Sistem Karungan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Antologi Hukum*
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. Dalam d. C.-2. Ter.Abdul Hayyie Al- Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Ter.Abdul Hayyie Al- Kattani*, Jakarta: Gema Insani.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, n.d.
- Yusuf, M. 2021. *Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe*. Jakarta Timur: Mizan: Journal of Islamic Law.

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Mudrikul Khoiri
 Tempat/ Tanggal Lahir : Kampung Mesjid 14 Mei 2001
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jln. Meulaboh-tutut, Kampung Mesjid,
 Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh
 Barat.

Orang Tua

Nama Ayah : Zulkarnaini S. Kep
 Nama Ibu : Siti Mahmuda
 Alamat : Jln. Meulaboh-tutut, Kampung Mesjid,
 Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh
 Barat.

Pendidikan

SD/MI : MIN 2 Aceh Barat
 SMP/MTS : MTsN 2 Aceh Barat
 SMA/MA : SMA NEGERI 4 Wira Bangsa Meulaboh
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan riwayat hidup ini saya membuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 13Agustus 2024

Penulis

MUDRIKUL KHOIRI
NIM.190102031

Lampiran 2 SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:621/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU

: Menunjuk Saudara (i):

a. Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.

Sebagai Pembimbing I

b. Shabarullah, M.H

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Mudrikul Khoiri

NIM : 190102031

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Jual Beli Serbuk Kayu dengan Sistem Jizaf di Perabot Jendela Kaca (Campong Mesjid Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat)

KEDUA

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 Februari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3 Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Document

06/08/24, 23:02



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2654/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Perabot Jendela Kaca Kampung Masjid
Assalamu'alaikum Wr.Wb,
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUDRIKUL KHOIRI / 190102031**
Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Kampung Masjid, Kec. Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Objek Jual Beli Jizaf (studi kasus jual beli serbuk kayu)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Agustus 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 16 Agustus 2024

جامعة الرانيري
Hasnul Arifin Melayu, M.A.
A R - R A N I R Y

Lampiran 4 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul	: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Objek Jual Beli Jizaf (Studi Kasus Jual Beli Serbuk Kayu).
Waktu Wawancara	: 02:00 WIB - Selesai
Hari/Tanggal	: Senin/ 15 Januari 2024
Tempat	: Kecamatan Kaway XVI di Perabot Jendela Kaca
Pewawancara	: Mudrikul Khoiri
Orang yang diwawancarai	: Pemilik Perabot dan Karyawan Perabot

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Objek Jual Beli Jizaf (Studi Kasus Jual Beli Serbuk Kayu).” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang diwawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara bagi pemilik perabot:

1. Sejak kapan Bapak memulai usaha perabot?
2. Berapa sebuk kayu perplastik?
3. Bagaimana system pengolahan serbuk kayu?
4. Apakah ada sitem pembayaran kontan (langsung) atau ambil saja?
5. Bagaimana penetapan harga serbuk kayu, apakah sesuai dengan takarannya atau disama ratakan harganya dengan harga pasaran?
6. Apa yang bapak lakukan jika seseorang hanya meminta serbuk kayu?

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara



(Wawancara dengan Pemilik dan Karyawan Perabot Mitra jaya di Gampong Mesjid)



(Wawancara dengan Pemilik dan Karyawan Perabot Jendela Kaca di Gampong Mesjid)